



PENGADILAN AGAMA TUAL

Jalan Jend. Soedirman Ohoijang Langgur
www.pa-tual.go.id Email : patual07@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II TUAL
Nomor : W24-A3/87/HK.05/I/2020

TENTANG

BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
PADA PENGADILAN AGAMA TUAL

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tual, khusus dalam hal pemanggilan dan atau pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang berperkara dan atau saksi-saksinya, maka dipandang perlu menetapkan biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti;
- b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/35/ HK.05/I/2019 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya dipandang sudah tidak sesuai dengan biaya transportasi yang berlaku di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya karenanya perlu untuk disesuaikan.
- Memperhatikan : Kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Tual yang meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari wilayah kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 145 RBg. Tentang Biaya Perkara;
4. Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/055/SK/X/1996 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
5. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 43/TUADA.AG/III/UM/XI/92. Tanggal 23 Nopember 1992 tentang Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Keputusan hasil Rakerda PTA Ambon dengan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Ambon tanggal 8 Juni 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tual tentang Biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tual;

- Pertama Memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor W24-A3/35/HK.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti;
- Kedua Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klas II Tual Tentang biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tual sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani : Langgur
Tanggal : 2 Januari 2020

Langgur, S. Ag., M.S.I.
NIP. 197501242001121002

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLAS II TUAL
 Nomor W24-A3/87/HK.05/I/2020
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
 PADA PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	KOTA TUAL	KEC. PULAU DULLAH UTARA	Fiditan Ngadi Dullah Darat Lebetawi Ohoitahit Ohoitel Tamedan Difur Dullah Laut	75.000,- 75.000,- 75.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 200.000,-	Radius I Radius II Radius III
		KEC. PULAU DULLAH SELATAN	Kel. Ketsoblak Kel. Lodar El Kel. Masrum Ds. Tual Ds. Taar	75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,-	Radius I
		KEC. TAYANDO/TAM	Tayando Yamtel Tayando Langgiar Tayando Yamru Tayando Ohoi El Tam Ngur Hir Tam Ohoi Tom	750.000,- 750.000,- 750.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.000.000,-	Antar pulau
		KEC. PULAU- PULAU KUR	Funua Len Tubyal Sarmaf Lokwirin Koimer	1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 2.250.000,-	Antar pulau
		KEC PULAU KUR SELATAN	Kanara Warkar Yapas Romoin Hierit Niyela Mangur	1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 3.000.000,- 3.000.000,-	Sulit transportasi
2.	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	KEC. KEI KECIL	Ohojang Watdek Langgur Faan Kolser Sathean Ibra Kelanit Letman Letvuan Loon Sitniohoi Dudunwahan Ngabub Wearlilir Oheidertawun	75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-	Radius I Radius II Radius III

